

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Secara Umum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pernikahan dan perkawinan itu berbeda. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah yaitu ikatan (akad) atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan dan; perkawinan yang sah secara hukum.⁶ Sedangkan perkawinan dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri dan melakukan hubungan seksual.⁷ Perbedaan antara pernikahan dengan perkawinan yaitu pernikahan sudah sah menurut agama dan hukum sedangkan perkawinan adalah melakukan hubungan seks entah sudah sah atau belum.

B. Analisis Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “dini” berarti awal sekali; pagi sekali; belum waktunya.⁸ Pernikahan dini dalam konteks negara yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan walaupun masih berumur dibawah usia 19 bagi laki-laki

⁶ Tim Pustaka Phoenix, *KBBI Edisi Baru* (Jawa Timur: Maruya Selatan, 2007), 605.

⁷ Depdikbud, *KBBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 518.

⁸ *Ibid.*, 266.

dan 16 bagi perempuan dan tindakan ini patinya memunculkan berbagai masalah. Walaupun berbagai upaya yang dilakukan negara (pemerintah) dalam mengurangi atau memberantas fenomena ini tetapi tahun demi tahun masih terus terjadi.⁹ Pernikahan dibawah umur (pernikahan dini) adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan tetapi belum waktunya atau usia yang masih dini dan dianggap buru-buru. Hal yang biasa mempengaruhi terjadinya peristiwa pernikahan dibawah umur ini selain dari kemauan yang akan menikah yaitu adanya dorongan dari orang tua dan si perempuannya telah hamil sebelum menikah sehingga mengharuskan mereka untuk segera melakukan pernikahan.¹⁰ Fenomena pernikahan dini bisa dikategorikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka karena ketidak sadaran masyarakat tentang kehidupan anak-anak yang seharusnya berkarya di masa muda mereka. Akibat dari pernikahan dini tersebut, banyak masalah yang akan dihadapi sebagai orang yang menikah di usia dini, baik itu masalah kesehatan, ekonomi, kependudukan.¹¹

Dalam Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa (GTM) bab II pasal 6 ayat 4 mengatakan bahwa pemberkatan dan peneguhan

⁹ AR- Nginayutui Khasanah, *Pernikahan Dini, Masalah Dan Problematika* (Yogyakarta: RUZZ MEDIA, 2017), 50.

¹⁰ Jois Mangoting, *Pernikahan Dini* (Tanah Toraja: STAKN Toraja, 2011), 11.

¹¹ Khasanah, *Pernikahan Dini, Masalah Dan Problematika*, 52,53,59.

perkawinan dapat dilayani jika kedua calon mempelai telah berusia 19 tahun atau bagi yang belum berusia 19 tahun telah mendapatkan dispensasi perkawinan belum cukup umur dari pengadilan.¹² Sedangkan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun dan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 6 ayat 2 bahwa jika seseorang ingin menikah dibawah usia 21 tahun maka harus dengan izin orang tua.¹³

1. Faktor Pendorong pernikahan Dibawah Umur

Ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dibawah umur menurut Akhmad Jayadiningrat, diantaranya adalah adanya keinginan agar anggota keluarga dapat bertambah; tidak mengetahui dampak negatif yang terjadi akibat pernikahan dini; dan kebiasaan (budaya) orang Jawa yang tidak bisa ditinggalkan.¹⁴ Sedangkan menurut Hollean dalam Suryono adalah karena masalah ekonomi, adanya permintaan keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki untuk mengawinkan

¹² Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Gereja Toraja Mamasa, *BPS* (Mamasa, 2011).

¹³ <http://m-alwi.com/undang-undang-perkawinan-no-1-tahun-1974.html>

¹⁴ <http://digilib.Unnes.Ac.Id/gsd/collect/Skripsi/archives/HASHO1ab.Dir/doc.Pdf>

anaknyanya; dan dengan mengawinkan anak mereka maka akan berkurang tanggungjawab dalam keluarga tersebut.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu karena : Seorang wanita yang ekonominya kurang mampu akan hidup berkecukupan jika dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki ekonomi mampu sehingga beban keluarga akan berkurang; karena kurangnya pengetahuan atau pendidikan dalam keluarga maka hal ini akan menyebabkan orang tua menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur; pergaulan anak dalam berpacaran yang membuat orang tua khawatir karena anak-anak mereka berpacaran terlalu lengket; di masa modern ini gencarnya sikap terbuka remaja terhadap seks; dan timbulnya kekhawatiran akan dianggap perawan tua dari orang lain jika tidak menikah dimasa muda.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini jika seorang atau beberapa orang muda berada di lingkungan yang tidak baik. Jadi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang baik dan memberikan pengaruh baik kepada generasi muda.^{15N}

2. Dampak Pernikahan Dibawah Umur

Dampak negatif akan lebih banyak daripada dampak positif yang terjadi ketika menikah di usia dini, yaitu :

a. Dampak Positif

Akan berusaha mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga mereka (dampak positif), walaupun ada juga yang masih mengharapkan nafkah dari orang tua.

b. Dampak Negatif

- Bagi yang menikah di usia dini tidak akan bisa melanjutkan pendidikan karena akan lebih fokus mengatasi masalah dalam keluarga.
- Karena pemahaman “untuk menambah keturunan”, mereka tidak memperdulikan dan tidak adanya pemahaman tentang pertumbuhan penduduk yang akan terjadi.
- kurangnya pemahaman tentang kehidupan berumah tangga mengakibatkan sering terjadi kekerasan baik kepada suami maupun kepada isteri.¹⁶

C. Tugas Hamba Tuhan Dalam Pelayanan Pemberkatan Nikah

Sebagai Hamba Tuhan, apa saja tugas dalam pelayanan pernikahan?

1. Tugas sebagai hamba Tuhan merupakan panggilan dari Tuhan yang harus dijalankan dengan bertanggungjawab karena memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan setiap hamba-Nya dalam melakukan setiap tugas.¹⁷ Di dalam Alkitab juga mengungkapkan bahwa Tuhan yang menentukan dan memilih siapa yang akan menjalankan misi-Nya dan memberikan kepada mereka Roh Tuhan sebagai kekuatan. Dalam kitab Yesaya 42:1 (Perjanjian Lama) menjelaskan bahwa Allah telah memperlengkapi hamba-Nya dengan Roh Kudus untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan di dalam Kitab Injil Yohanes (Perjanjian Baru) mengungkapkan bahwa Tuhan akan memperlengkapi Hamba-Nya dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada-nya untuk meyertai, menolong, menghibur, mengajar, mengingatkan dan memimpin umat-Nya.¹⁸
2. Pemberkatan nikah yang dilangsungkan dalam lembaga gereja, adalah tugas dan tanggungjawab dari majelis gereja sebagai pelayan dalam

¹⁷ Yosafat Bangun, *Integritas Pemimpin Pastoral, Menjadi Pemimpin Yang Memadukan Kata- Perbuatan Iman- Ilmu Teori-Praktik Jabatan-Integritas* (Yogyakarta: Andi, 2010), 29.

¹⁸ Ibid., 32.

gereja. Upacara yang dilakukan gereja dalam hal pernikahan ialah mengukuhkan atau meneguhkan pernikahan dua anggota jemaat-Nya serta berdoa memohon kasih karunia Allah untuk kehidupan rumah tangga mereka. Bukan hanya berdoa saja, tetapi juga penumpangan tangan diatas kepala laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sebagai tanda, bahwa Allah menguasai mereka dan membuat mereka menjadi milik-Nya. Karena itu, mereka boleh memasuki perkawinan dengan penuh harapan¹⁹.

3. Tugas khusus seorang pendeta dalam gereja protestan yaitu:

- memberitakan Firman Tuhan melalui khotbah
- melakukan sakramen
- melayani peneguhan sidi
- melayani orang berduka
- melayani mereka yang ingin menikah dalam bentuk peneguhan dan pemberkatan nikah.²⁰

Mereka yang dipercayakan sebagai penilik atau gembala jemaat, harus mengetahui kehidupan jemaatnya “apakah mengalami pertumbuhan yang lebih bai atau lebih kemerosotan iman yang dialami”. Syarat untuk menjadi penilik jemaat adalah memiliki sifat dan sikap

¹⁹ Abineno, *Katekisasi Sidi Dan Nikah, Peneguhan Dan Pemberkatannya*, 76.

²⁰ Robert P. Borrong, *Melayani Makin Sunggu* (Jakarta: Gunung Mulia, 2016), 41.

sebagai seorang gembala.²¹ tSalah satu sikap seorang pemimpin khususnya bagi pemimpin dalam Gereja yaitu berintegritas yang siap melewati setiap masalah dan mampu untuk menyelesaikannya dengan tetap berpedoman pada nilai moral dan tidak kode etik yang berlaku. Akan tetapi, seorang pemimpin atau gembala dalam jemaat tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anggota jemaat karena setiap orang memiliki kehendak masing-masing. Hamba Tuhan hanya meberikan hal yang baik kepada jemaat. ²²y

D. Sebelum Membentuk Rumah Tangga

1. Seorang laki dan perempuan yang akan membentuk rumah tangga yang baru harus menjaga kesucian mereka dengan tidak melakukan hubungan seksual diluar nikah karena tubuh ini adalah bait Allah agar Allah tetap tinggal didalam diri dan keluarga, agar terjamin keselamatan keluarga dan tidak mudah mengalami masalah kesehatan.
2. Menjadikan Firman Tuhan sebagai yang memimpin dan mengatur kehidupan

²¹ Bangun, *Integritas Pemimpin Pastoral, Menjadi Pemimpin Yang Memadukan Kata-Perbuatan Iman- Ilmu Teori-Praktik Jabatan-Integritas*, 23–24.

²² *Ibid.*, 128.

3. Sebelum memasuki rumah tangga, harus dapat memilih apa yang harus dilakukan sebagai tanda kedewasaan.²³

E. Pandangan Teologis Tentang Pernikahan

Gereja-gereja di Indonesia masing-masing memiliki formulir-nikah yang menurutnya nikah adalah suatu ketetapan dan aturan dari Allah yang didasari oleh Alkitab (Kejadian 2:24; Matius 19:3 dsb). Allah ingin agar laki-laki dan perempuan yang Ia ciptakan hidup sebagai suami isteri.²⁴ Jika Allah mempertemukan seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah, itu berarti Allah ingin mempersatukan mereka untuk membangun rumah tangga yang kuat dan Ilahi yang penuh cinta kasih dan membentuk sebuah rumah tangga yang meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan.²⁵ Pernikahan bertujuan untuk memuliakan Allah, meperluas hukum dan jangkauan-Nya. Selain itu, tujuan yang lain dapat berupa mencapai kebahagiaan, cinta serta kepuasan.²⁶

²³ REX Jackson, *Pernikahan Dan Rumah Tangga* (Malang: Gandum Mas, 1969), 29,35.

²⁴ Abineno, *Katekisasi Sidi Dan Nikah, Peneguhan Dan Pemberkatannya*, 1.

²⁵ Munroe, *The Purpose and Power of Love Marriage*, 50.

²⁶ Evans Tony, *Kingdom Marriage* (Yogyakarta: Andi, 2018), 3.

1. Perjanjian Lama

Pada saat awal penciptaan langit dan bumi (Perjanjian Lama), Allah telah merancang pernikahan bagi manusia. Itu berarti, bukan manusia sendiri yang memiliki gagasan untuk menikah.

Allah berfirman dalam kitab Kejadian.1:27-28 : Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi."²⁷ Allah menciptakan manusia "laki-laki dan perempuan", dua pribadi yang memiliki keterikatan untuk hidup bersama secara harmonis.²⁸

Dalam Kej 2:18 mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk menemani laki-laki itu dan juga sebagai teman dalam kerja atau dengan kata lain mereka akan saling membantu.²⁹ Dari awal Allah sudah menghendaki laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam bentuk perkawinan, dan manusia ini akan meninggalkan ayah dan

²⁷ Hines, *Pernikahan Kristen Konflik Dan Solusinya*, 2.

²⁸ Ibid., 3.

²⁹ MSC Aloysius Lerebuan, *Keluarga Kristiani Antara Idealisme Dan Tantangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 21.

ibunya untuk tinggal dan hidup bersama dalam satu keluarga atau dalam kehidupan yang baru sehingga keduanya akan menjadi satu daging (Kej 2;24)³⁰

2. Perjanjian Baru

Dalam Efesus 5:20-33, pernikahan adalah sebuah ikatan cinta kasih yang kuat demi mewujudkan dan memelihara hubungan cinta kasih kepada Kristus melalui kehidupan suami isteri, bahwa suami dan isteri harus saling mengasihi sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Dalam membangun sebuah rumah tangga hal yang harus menjadi perhatian bagi mereka sebagai suami isteri yaitu menunjukkan sikap taat kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, kasih kepada suami atau isteri, kasih kepada sesama, kesetiaan, serta keadilan. Sama halnya dengan kehidupan Zakharia dan Elisabeth yang karena ketaatan kepada Tuhan maka dalam masa tua, mereka masih dikaruniai keturunan. Pernikahan harus berdasarkan pada kehendak Tuhan artinya, kehidupan suami dan istri harus membangun cinta kasih sama seperti Allah telah rela menebus dosa manusia sebagai tanda cinta kasih-Nya.

³⁰ Ibid., 45-46.

